

**PERAN KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BANAAN IQBAL ROBBANI

NIM. 20103040097

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN JUDUL

**PERAN KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BANAAN IQBAL ROBBANI

NIM. 20103040097

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Banaan Iqbal Robbani

NIM : 20103040097

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perilaku dan Etika Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”, adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 11 Maret 2024 M

1 Ramadhan 1445 H

Saya yang menyatakan,



Banaan Iqbal Robbani

NIM.20103040097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Banaan Iqbal Robbani

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Banaan Iqbal Robbani
NIM : 20103040097
Judul : "Perilaku dan Etika Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman".

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M

3 Ramadhan 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. M. Mishahul Mujib, S. Ag., M. Hum
NIP. 197802122011011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-320/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KUASA HUKUM DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BANAAN IQBAL ROBBANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040097
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660d3a9e7e86e



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660d1e3f54896



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 660a669980f52



Yogyakarta, 26 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660e215096d12

ABSTRAK

Dalam Pasal 18 Ayat 2 poin (b) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah “mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi”. Namun, Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman peneliti pernah melihat langsung kuasa hukum yang seolah olah mempengaruhi kliennya. Dalam waktu kurang dari 5 menit para pihak yang semulanya mau damai akhirnya kukuh melanjutkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kuasa hukum tersebut ditinjau dari peraturan yang berlaku. Hal ini mengingat dari beberapa hasil observasi dan wawancara oleh mediator masih ada kuasa hukum yang berusaha mempengaruhi jalannya mediasi, sehingga tidak jarang terjadi kegagalan mediasi. Sebenarnya peran kuasa hukum tidak begitu berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan mediasi karena kuasa hukum hanya menjelaskan pentingnya menempuh jalur mediasi dan sifat-sifat mediasi. Sementara itu kuasa hukum tidak diizinkan masuk ke dalam ruang mediasi saat mediasi berlangsung. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisa bagaimana peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan juga bagaimana tinjauan yuridis peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti mengambil data melalui wawancara dan obesrvasi di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yakni data yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisa menggunakan aturan hukum terkait yaitu UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menyampaikan, menggambarkan serta menguraikan permasalahan secara objektif dari objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa banyak kuasa hukum yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Advokat dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Aturan Mediasi di Pengadilan. Meski demikian masih ada kuasa hukum yang mencoba mempengaruhi kliennya pada saat berjalannya mediasi. Ditinjau dari segi yuridis hal ini tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) poin b. Namun tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena ditinjau dari struktur hukum ada fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Sleman yang belum sesuai dengan aturan Mahkamah Agung seperti ruang mediasi yang tidak kedap suara. Sehingga percakapan antara mediator dengan prinsipal terdengar oleh kuasa hukum.

Kata kunci : Peran Kuasa Hukum, Mediasi, Pengadilan Agama

ABSTRACT

In Article 18 Paragraph 2 point (b) of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation, the obligation of the legal counsel as referred to in paragraph 1 is "to encourage the parties to play a direct and active role in the mediation process". However, the phenomenon that occurred at the Sleman Religious Court, the researcher once saw a lawyer who seemed to influence his client. In less than 5 minutes the parties who were originally willing to make peace finally insisted on continuing the divorce. This study aims to determine the role of the legal counsel in terms of applicable regulations. This is because from several observations and interviews by mediators there are still attorneys who try to influence the course of mediation, so it is not uncommon for mediation failures to occur. Actually, the role of legal counsel is not very influential on the failure and success of mediation because the legal counsel only explains the importance of taking the mediation route and the nature of mediation. Meanwhile, the attorney is not allowed to enter the mediation room during the mediation. Therefore, this study seeks to describe and analyze how the role of legal counsel in the mediation process of divorce cases at the Sleman Religious Court and also how the juridical review of the role of legal counsel in the mediation process of divorce cases at the Sleman Religious Court.

This research is field research, researchers collect data through interviews and observations at the Sleman Religious Court. The approach in this research is empirical juridical, namely the data obtained in the field and then analyzed using the relevant legal rules, namely Law No. 18 of 2003 concerning Advocates and PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation. This research is descriptive analytical, namely research that conveys, describes and describes the problems objectively from the object under study.

The results of this study show that many attorneys have carried out their duties in accordance with the Advocate Code of Ethics and in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Rules in Court. However, there are still attorneys who try to influence their clients during mediation. From a juridical point of view, this cannot be justified because it is not in accordance with Article 18 Paragraph (2) point b. However, it is not entirely to blame, because in terms of legal structure there are mediation facilities at the Sleman Religious Court that are not in accordance with the rules of the Supreme Court such as mediation rooms that are not soundproof. So that the conversation between the mediator and the principal is heard by the attorney.

Keywords: Role of Legal Counsel, Mediation, Religious Court.

MOTTO

Anda tidak harus mencapai semuanya dalam semalam, tetapi anda hanya harus bersedia untuk terus mencoba dan percaya suatu saat akan membuahkan hasil yang manis.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allhamdulillah dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Wardan Syakuri dan Ibu Suparti orang tua yang hebat dan selalu memberi dukungan, doa yang tak pernah putus untuk anaknya, berupa materi dan motivasi yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak dan Ibu tercinta.
2. Untuk dosen pembimbing skripsi saya Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan bimbingan dari Bapak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Banaan Iqbal Robbani, S.H. yang sudah berjuang keras menyelesaikan studi ini sampai selesai, hingga meraih gelar sarjana dan sekali lagi terima kasih sudah kuat dan sudah berjuang sampai sejauh ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji syukur kepada Allah SWT. atas hidayah dan inayah-Nya serta nikmat sehat yang senantiasa terlimpah kepada saya sehingga skripsi yang berjudul “Peran Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”, telah selesai saya susun. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat kepada diri saya serta pihak lain yang terkait dan semoga skripsi yang saya susun ini menjadi bagian dari pengabdian saya kepada bangsa dan agama. Aamiin.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibu saya yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung dalam segala hal.
2. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku DPS saya yang telah membimbing dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ach Tahir, S.Hi., S.H., LL.M., M.A. selaku DPA yang telah membimbing selama masa perkuliahan saya.
4. Kaprodi Ilmu Hukum Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
5. Sekprodi Ilmu Hukum Faiq Tobroni, M.H.
6. Seluruh dosen yang telah membimbing saya dalam menimba ilmu di kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak ibu Mediator Pengadilan Agama Sleman, terutama Bapak Rahmat Nugroho, S.H., CM. yang telah mendukung saya dalam mengerjakan penelitian ini.
8. Teman-teman dari kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani saya selama masa perkuliahan.
9. Keluarga besar saya yang telah mendukung dan senantiasa mendoakan saya.

Saya tidak bisa membalas atas bantuan dari semua pihak yang tersebut diatas, saya hanya memohon kepada Allah SWT. semoga Allah memberikan balasan lebih baik dengan kata Jazakumullah Khoiron Katsiro.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas segala kekurangan dan kehilafan dari penelitian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M

3 Ramadan 1445 H

Yang Menyusun,



Banaan Iqbal Robbani

NIM. 20103040097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERAN KUASA HUKUM, DAN MEDIASI	23
A. Pengertian Perceraian	23

B. Aturan Peran Kuasa Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	30
C. Aturan Mediasi menurut PERMA No 1 tahun 2016 tentang Mediasi.....	38
BAB III Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama Sleman	48
A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Sleman dan Fasilitas Mediasi	48
B. Peran Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	54
BAB IV Analisa Peran Kuasa Hukum Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	58
A. Peran Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	58
B. Tinjauan Yuridis Peran Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran-Lampiran.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi secara umum adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang muncul pertama kali di Amerika Serikat.¹ Para ahli pun mengemukakan pendapatnya tentang mediasi. Menurut Folberg dan Taylor Pengertian Mediasi adalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator, mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian kepada kedua pihak sengketa.² Selain itu menurut Goospaster, mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³ Dan Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembati antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan, yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.⁴

¹ Muhammad Anwar, "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 2020, hlm. 19.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 5

³ Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), hlm 22

⁴ Lorna Gilmour, *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Editioan* (Great Brotain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.

Adapun mengenai tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan seorang mediator dalam menjalankan fungsinya, ia juga memiliki tugas yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. Selain itu mediator menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.⁵

Sebelum dimulainya mediasi seorang mediator membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, selanjutnya mengisi formulir jadwal mediasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.⁶

Sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi bukan termasuk dalam bagian lembaga litigasi, akan tetapi sekarang ini Lembaga mediasi merupakan bagian dari Pengadilan. Sedangkan Menurut pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (dading) mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

Berdasarkan observasi peneliti pernah melihat langsung seorang kuasa hukum yang seolah olah mempengaruhi kliennya (pihak yang berperkara) diruang mediasi Pengadilan Agama Sleman dan dalam waktu kurang dari 5

⁵ Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

⁶ <https://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, di akses 18 November 2023, pada pukul 13.00 WIB

menit para pihak yang semulanya mau damai akhirnya gagal.⁷ Kronologinya adalah ada kuasa hukum mendengar bahwa kliennya ya dimediasi mau damai, mendengar percakapan kliennya yang mau damai maka kuasa hukum langsung menggedor-gedor pintu ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman, dengan alasan hendak berbicara sebentar dengan kliennya. Sehubungan dengan hal itu salah satu pihak yang bersengketa tadi yang semualanya sudah mulai luluh dan mau damai kini kukuh kembali untuk melakukan perceraian.⁸

Jelas itu melanggar Pasal 18 ayat 2 poin b Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berbunyi “*kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi*”. Seharusnya kuasa hukum mendorong para pihak agar berperan aktif dalam proses mediasi, namun kenyataannya justru malah kuasa hukum tersebut menghalang-halangi terlaksananya mediasi dengan baik.⁹ Selain itu didalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016 juga mengatur bahwa para pihak (*in person*) yang terlibat dalam mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dengan baik dan efisien.¹⁰

Kesungguhan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan dapat dilihat dengan diwajibkannya

⁷ Observasi Penulis, di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 11.15 WIB,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Pasal 18 ayat 2 poin b, Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Mediasi

¹⁰ Pasal 7, Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Mediasi

mediasi dalam semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dirumuskan pada uraian diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tinjauan yuridis peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat tujuan dan nilai kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

¹¹ <https://pn-surabanyakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>, Mediasi, Di akses 18 November 2023, pukul 15.00 WIB

- b) Untuk mengetahui peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang ditinjau secara yuridis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang mediasi di Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan untuk menambah wawasan ilmu dalam meningkatkan fungsi dan peran dibidang mediasi agar mampu menghadapi faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian satu dengan yang lain dan juga menjadi bagian untuk penulis mendapat data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penulis. Berikut penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nurkamilah yang berjudul “Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menghadirkan Para Pihak Pada Perkara Mediasi Perceraian Nomor: 300/Pdt.G/2011/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama

Pekan Baru. Jurnal ini meneliti peranan advokat sebagai kuasa hukum dalam mediasi dan juga kendala yang dihadapi advokat pada perkara. ¹²Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, penelitian ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekan Baru. Jenis penelitiannya pun berbeda, jenis peneliti sebelumnya adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan jenis peneliti ini penelitian lapangan (*field Research*).

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Bagas Rio Adi S yang berjudul “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat dan peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penulis meneliti peran kuasa hukum dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman sedangkan peneliti sebelumnya meneliti penyebab atau alasan klien menggunakan jasa advokat dan peran advokat dalam menangani kasus perceraian klien di Pengadilan Agama Jember. Selain itu tempat penelitian ini juga berbeda, peneliti sebelumnya meneliti di Pengadilan Agama Jember sedangkan peneliti ini meneliti di Pengadilan Agama Sleman.

¹² Nurkamilah, *Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menghadirkan Para Pihak pada Perkara Mediasi Perceraian Nomor :300/Pdt.G/2011/Pa Pbr di Pengadilan Agama Pekan Baru*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, 2017, hlm 3

¹³ Bagas Rio Adi S, *Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember*, Undergraduate thesis UIN Khas Jember, Hlm 4

Disisi lain, juga terdapat tesis yang ditulis oleh Joharmansyah dengan judul “Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos Bakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Dimana dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi perceraian di PA Tanjung Karang Bandar Lampung.¹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian, serta penulis meneliti peran kuasa hukum dalam proses mediasi perceraian di PA Sleman sedangkan peneliti sebelumnya meneliti faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi perceraian di PA Tanjung Karang Bandar Lampung.

E. Kerangka Teori

a. Teori Etika Profesi Hukum

Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf

¹⁴ Joharmansyah, *Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos Bakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, Masters thesis UIN Raden Intan Lampung, Hlm 4

pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri.¹⁵

Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. yakni hidup yang bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Menurut Aristoteles denaih apa yang mencapai tujuan hidupnya berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. manusia ingin meraih apa yang apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimonia.

Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.¹⁶ Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil Pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme dimana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan

¹⁵ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, (Bandung : 2020), Hlm 8

¹⁶ *Ibid.*, hlm 9

mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.¹⁷ Seseorang dikatakan sudah professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.¹⁸ Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Sebagai contoh pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah

¹⁷ *Ibid.*, hlm 10

¹⁸ *Ibid.*, hlm 11

menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang dikantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri diwilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan disini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi dibidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat.¹⁹

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan Lembaga peradilan lainnya. Hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakann oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakanng pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat

¹⁹ *Ibid.*, hlm 12

(berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut :

- a. WNI;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa :

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa“advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja didalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas diluar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang dan kode etik.²⁰

Dalam beberapa negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuanbantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya.Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat.²¹

Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat. Dalam Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 mei 2002 memiliki XII Bab yang

²⁰ *Ibid.*, hlm 13

²¹ *Ibid.*, hlm 14

terdiri dari :

I. Ketentuan Umum

II. Kepribadian Advokat

III. Hubungan dengan Klien

IV. Hubungan dengan Teman Sejawat

V. Tentang Sejawat Asing

VI. Cara Bertindak menangani Perkara

VII. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik

VIII. Pelaksanaan Kode Etik

IX. Dewan Kehormatan

X. Kode Etik & Dewan Kehormatan

XI. Aturan Peralihan

XII. Penutup

Perubahan I

b. Teori Iktikad Baik dalam Mediasi

Teori iktikad baik dalam proses mediasi dimuat dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi

dengan itikad baik”. Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beritikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga itikad baik pun dijadikan poin penting didalam proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 ini.²²

Penjabaran itikad baik pun dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan”:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut – turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Mengadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau;
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah

²² Ajrina Yuka, *Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, hlm 207

disepakati tanpa alasan yang sah”.²³

Apabila penggugat dinyatakan tidak bertikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 PERMA No. 1/2016). Penggugat yang tidak bertikad tidak baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 ayat 2 PERMA No. 1/2016). Sebaliknya apabila tergugat dinyatakan tidak bertikad baik, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 1 PERMA No. 1/2016). Penjelasan mengenai akibat tidak bertikad baik dalam PERMA No. 1/2016 yang dijelaskan pada Pasal 22 dan Pasal 23:

“Pasal 22:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak bertikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Penggugat yang dinyatakan tidak bertikad baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak bertikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi;

²³ Pasal 7 ayat (2) PERMA No 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

4. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara;
5. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan pada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.²⁴

Pasal 23:

1. Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;
2. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkars disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dan laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi;
3. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi;
4. Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bagian dari biaya

²⁴ Pasal 22 PERMA No 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

perkara wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;

5. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat;
6. Dalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat;
7. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.”²⁵

c. Teori Mempersulit Perceraian

Asas mempersulit perceraian terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni, dalam Pasal 4 huruf (e), yang berbunyi *“karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus didepan sidang pengadilan.”*

²⁵ Pasal 23 PERMA No 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 4 huruf (e) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak berarti atau bermaksud mengunci mati terjadinya perceraian. Melainkan pengadilan harus tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi. Hal ini harus dilakukan sebagai wujud dari upaya mempersulit terjadinya perceraian agar tingkat perceraian yang terjadi dimasyarakat tidak semakin tinggi.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada diruang mediasi Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menyampaikan, menggambarkan serta menguraikan permasalahan secara objektif dari objek yang diteliti. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisa peran kuasa hukum dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Ahmad Royani, *Efektifitas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*, *Jurnal of Family Law and Society*, hlm 5

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, peneliti melihat peran kuasa hukum dalam proses mediasi dilapangan. Peneliti kemudian menganalisanya menggunakan ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat dan PERMA No 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Antara lain :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dalam hal ini tentang peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku seperti Metodologi Penelitian Kualitatif yang di tulis oleh Dedy Mulyana dan buku Etika Profesi Hukum yang di tulis oleh Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung di ruang

mediasi Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya peneliti melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman. Observasi ini dilakukan secara bertahap agar observasi ini bisa menghasilkan data yang akurat mengenai peran kuasa hukum dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman.

b) Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dengan substansi pertanyaannya sudah disesuaikan dengan masalah penelitian agar memperoleh jawaban yang relevan dan menggambarkan fakta dilapangan. Penulis melakukan wawancara dengan mediator baik dari hakim dan non hakim yang bertugas melakukan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, serta pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan aktivitas untuk mencari data-data kualitatif yang memuat fakta-fakta terhadap objek yang hendak diteliti serta informasi yang tersimpan dalam wujud dokumen-dokumen.

d) Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian penulis merupakan metode kualitatif, yaitu mencari informasi melalui kerangka induktif. Induktif berarti menganalisis berdasarkan pada fakta-fakta khusus guna kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang terkait tema penelitian, dalam hal

ini menggunakan teori etika profesi, teori iktikad baik dalam mediasi, teori mempersulit perceraian, serta terakhir ditarik kesimpulan secara komprehensif.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pada penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis, yang terbagi dalam lima bab pokok bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas 7 sub bab dengan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan terakhir berupa metode penelitian.

Bab kedua, dimulai dengan menyajikan tentang pengertian perceraian dilanjut dengan peran kuasa hukum dengan berlandaskan Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat dan diakhiri aturan-aturan tentang mediasi dengan berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Bab ketiga, dimulai dengan menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman seperti kondisi tempat dan fasilitas mediasi. Kemudian menekankan pembahasan tentang peran kuasa hukum dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sleman.

Bab keempat, Analisis Yuridis mengenai bagaimana peran kuasa hukum dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya pada bab ini penulis juga akan meninjau secara yuridis peran kuasa hukum tersebut.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan

terhadap seluruh pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat diterapkan sebagai upaya untuk menyukseskan proses mediasi kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuasa hukum di Pengadilan Agama Sleman sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi masih ada kuasa hukum yang berusaha mempengaruhi kliennya pada saat mediasi berlangsung. Hal tersebut membuat mediasi sering kali gagal dan berdampak pada dirugikannya para pihak terkait hak haknya.
2. Secara yuridis perbuatan kuasa hukum tersebut juga melanggar Pasal 18 Ayat (2) poin b PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi kewajiban kuasa hukum sebagaimana dalam ayat 1 diantaranya adalah mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi. Kejadian tersebut bisa terjadi karena ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman yang belum kedap suara sehingga percakapan antara mediator dengan para pihak terdengar oleh kuasa hukum. Selain itu juga karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Sleman sebaiknya ruangan mediasi di Pengadilan Agama Sleman direnovasi dan lebih ditingkatkan lagi kelayakannya agar

ruang mediasi itu nyaman, kedap suara dan juga lebih di tingkatan pengawasan ruangnya sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator bisa lebih optimal.

2. Mediator, jika intervensi itu terjadi maka mediator harus dengan tegas menolak kuasa hukum bertemu dengan kliennya, walaupun kuasa hukum itu memaksa mediator bisa melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dan organisasi advokat dimana advokat itu berorganisasi agar kuasa hukum tersebut mendapatkan sanksi tegas dan tidak mengulangi lagi kesalahannya.
3. kuasa hukum sebaiknya kuasa hukum lebih mengutamakan upaya perdamaian, jangan sampai kuasa hukum itu menciderai proses berjalannya mediasi dan kedepannya diharapkan kuasa hukum tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan profesional sesuai kode etik advokat dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Aturan Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Mediasi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016
tentang Tata Kelola di Pengadilan tanggal 17 Juni 2016

Buku dan Karya Ilmiah :

Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 5

Anwar Muhammad, “Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 2020, hlm. 19.

Aprita Serlika, Etika Profesi Hukum, Refika Aditama,(Bandung : 2020), Hlm 8

Aripuddin, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017, hlm 32

Gilmour Lorna, Dictionary Collins English and Thesaurus, Third Editioan (Great Brotain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.

Goopaster Garry, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi (Jakarta: ELIPS

Project. 1993), hlm 22

Harahap Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Menyelesaikan sengketa, (Bandung : Citra Adity Bakti, 19970), hlm 237.

Joharmansyah, Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos Bakum Pengadilan Agama Tanjung Karang), Masters thesis UIN Raden Intan Lampung, Hlm 4

Khairun H. AHMAD, Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak yang Tidak Ditalak dalam Persidangan Pengadilan Agama. Supremasi Hukum : Jurnal kajian Ilmu Hukum, 2015, 4.1, hlm 156

Kurniawati Rani Dewi, Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Presumption Of Law Vol 2 No 1 2020, Hlm 24-25

Malik H. Rusdi, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm 89

Mujib, M.Misbahul, Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat. Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2014, .1, hlm 31 Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm 39

Nurkamilah, Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menghadirkan Para Pihak pada Perkara Mediasi Perceraian Nomor :300/Pdt.G/2011/Pa Pbr di Pengadilan Agama Pekan Baru, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, 2017, hlm 3

Rio Adi S Bagas, Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien

di Pengadilan Agama Jember, Undergraduate thesis UIN Khas
Jember, Hlm 4

Royani Ahmad, Efektifitas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di
Pengadilan Agama Depok, Jurnal of Family Law and Society,
hlm 5

Saleh Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1976), hlm 39

Sholihin, Akibat Hukum Pihak Yang Tidak Beriktikad Baik Dalam
Mediasi, Artikel Pengadilan Agama Pasarwajo 2020, hlm 1

Simatupang Indah Tia Sari¹, Siregar Ibrahim², Harahap Ikhwanuddin³,
Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara
Perceraian, Jurnal universitas PGRI Palembang 2020, hlm 30

Syaifudin Muhammad, Hukum Perceraian,(Palembang: Sinar Grafika,
2012), hlm 15

Widiyantoro Vicky Zulfikar, Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat
Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di
Pengadilan Agama Kota Madiun, (Ponorogo, Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo, 2019), Hlm 25.

Yuka Ajrina, Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di
Pengadilan, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018, hlm 207

Internet :

[https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalismeadvokat#:~:text=Advokat%20dilarang%20berprilaku%20buruk%20dan,terjadicon, Kode Etik dan](https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalismeadvokat#:~:text=Advokat%20dilarang%20berprilaku%20buruk%20dan,terjadicon,Kode%20Etik%20dan)

Profesionalisme Advokat., di akses 1 januari 2024, pukul 15.00 WIB

<https://pa-blora.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>, Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, di akses 5 desember 2023, pukul 21.00 WIB

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>, Mediasi, Di akses 18 November 2023, pukul 15.00 WIB

<https://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, di akses 18 November 2023, pada pukul 13.00 WIB



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA